



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

1. I Gusti Ngurah Adi Sulaksana, Laki-laki, tempat lahir di Denpasar, 15-5-1987, agama Hindu, pekerjaan honorer, NIK 5171011505870002;
2. Ni Kadek Novianti Dewi, perempuan, tempat lahir Tista, tanggal 07-11-1987, agama Hindu, pekerjaan karyawan honorer, NIK. 5102104711870002;

keduanya sama-sama beralamat di jalan Mayang Sari Gang III, No. 7, Br./Lingk. Tengah, Desa/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 685/Pdt.P/2019/PN.Dps., tanggal 16 Mei 2019, sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 08 April 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-31082015-0008, tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : I Gusti Ayu Alike Gayatri, perempuan. Lahir di Denpasar, tanggal 22 Juli 2015, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5171-LU-31082015-0037 tanggal 31 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 685/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak para pemohon yang pertama yaitu I Gusti Ayu Alike Gayatri, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Juli 2015, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5171-LU-31082015-0037 tanggal 31 Agustus 2015 ternyata nama anak Para Pemohon tersebut membuatnya sering sakit dan rewel yang berlebihan membuat khawatir para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin memperbaiki/mengganti nama anak yang pertama dengan nama : Gusti Ayu Darika Gayatri agar kedepannya mendapatkan kesehatan dan keselamatan selama hidup;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera mengurus perubahan surat dan kartu BPJS kesehatan untuk anak para pemohon sebagai keperluan pelayanan kesehatannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya para pemohon ajukan permohonan ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak/Ibu hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama tersebut yang semula bernama : I Gusti Ayu Alike Gayatri menjadi : Gusti Ayu Darika Gayatri;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Badung, untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5171-LU-31082015-0037 tanggal 31 Agustus 2015 tersebut diganti menjadi : Gusti Ayu Darika Gayatri pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5171011505870002, tertanggal 01-09-2016, atas nama I Gusti Ngurah Adi Sulaksana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 685/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 5102104711870002, tertanggal 01-09-2016, atas nama Ni Kadek Novianti Dewi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, No. 5103032504160001, tertanggal 14-03-2019, atas nama I Gusti Ngurah Adi Sulaksana sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan, No. 5171-KW-31082015-0008, tertanggal 31 Agustus 2015, antara I Gusti Ngurah Adi Sulaksana dengan Ni Kadek Novianti Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LU-31082015-0037, tertanggal 31 Agustus 2015, atas nama I Gusti Ayu Alike Gayatri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diuberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat para Pemohon tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, GUSTI NGURAH PUTU WEDA, dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - ☐ bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon yang laki adalah anak saksi yang nomor dua, yang perempuan adalah menantu namanya Kadek Novianti Dewi;
 - ☐ bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah secara adat Bali dan agama Hindu;
 - ☐ bahwa dari pernikahan para Pemohon telah mempunyai akte perkawinan;
 - ☐ bahwa dari pernikahan para Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan, bernama I Gusti Ayu Alike Gayatri, lahir di Denpasar, tanggal 22 Juli 2015 bertepatan dengan hari Buda Paing Kuningan;
 - ☐ bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anaknya, dari semula bernama I Gusti Ayu Alike Gayatri menjadi Gusti Ayu Darika Gayatri, nama I dihilangkan sedangkan nama Alike diganti menjadi Darika;
 - ☐ bahwa tujuan para Pemohon menghilangkan huruf I didepan namanya dan mengganti namanya dari Alike menjadi Darika, sehubungan dengan anak

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 685/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rewel dan sering sakit, diganti demikian agar anak kedepannya menjadi lebih baik dan tidak sakit-sakitan lagi;

- ☐ bahwa terkait dengan pergantian nama oleh para Pemohon telah dilakukan upacara secara adat Bali dengan ngaturang piuning berupa banten pejati ditujukan kepada Hyang Guru ring Merajan Kemulan, lanjut ring Pura Prajapati, ring Setra (Pemuunan) dan pura Kahyangan Tiga Desa Adat, tepatnya di Pura Dalem, dengan dipuput oleh pemangku;

2. Saksi, I GUSTI PUTU ANOM DIARTANA, dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon yang laki adalah keponakan, yang perempuan adalah menantu keponakan;
- ☐ bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah secara adat Bali dan agama Hindu;
- ☐ bahwa saksi lupa nama anak para Pemohon;
- ☐ bahwa para Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan pergantian nama anak para Pemohon, karena sebelumnya anaknya sering sakit dan rewel, sehingga diganti namanya dimaksudkan agar tidak sakit dan rewel lagi dan kedepannya agar lebih baik;
- ☐ bahwa saksi tidak mengerti apa maksud para Pemohon tidak menggunakan I didepan nama anaknya, namun dikeluarga besar saksi menggunakan nama I didepan namanya masing-masing, tidak tahu terkait dengan ada yang pakai I didepan nama atau tidak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah mengenai perubahan nama anak para Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama I Gusti Ayu Alike Gayatri menjadi Gusti Ayu Darika Gayatri;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 685/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 tentang Akta Perkawinan, bukti P-5 tentang Akta Kelahiran dan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama I Gusti Ayu Alike Gayatri, lahir di Denpasar, tanggal 22 Juli 2015 bertepatan dengan hari Buda Paing Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GUSTI NGURAH PUTU WEDA dan I GUSTI PUTU ANOM DIARTANA, bahwa para pemohon bermaksud merubah nama anaknya tersebut dengan menghilangkan huruf "I" didepan namanya dan mengganti nama "Alike" menjadi "Darika" sehingga menjadi bernama : Gusti Ayu Darika Gayatri dengan harapan agar anak tidak sakit-sakitan dan rewel lagi dan kehidupannya diharapkan menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa penghilangan huruf I didepan nama anak para Pemohon dan pergantian nama Alike menjadi Darika adalah untuk kepentingan mengurus perubahan surat dan kartu BPJS kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak yang diajukan oleh para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Denpasar, maka pelaporan perubahan nama tersebut dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 685/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 dan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon dari semula bernama I Gusti Ayu Alika Gayatri menjadi Gusti Ayu Darika Gayatri;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 September 2019, oleh I Made Pasek, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 685/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan -----: Rp. 125.000,-
2. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
3. Proses-----: Rp. 50.000,-
4. Redaksi putusan -----: Rp. 10.000,-
5. Meterai putusan -----: Rp. 6.000,-
6. PNBP -----: Rp. 10.000,-

Jumlah -----: Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 685/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 02 September 2019, Nomor 685/Pdt.P/2019/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, bernama : I Gusti Ngurah Adi Sulaksana, dk, pada hari

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 4.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 10.000,-

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.
Nip. 19671217 199103 1 005

Hal. 8 dari 7 halaman, Penetapan No. 685/Pdt.P/2019/PN.Dps